



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PERMEN-KP/2013

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/
ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH *EARLY MORTALITY
SYNDROME* ATAU *ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* merupakan wabah penyakit yang menyerang udang di beberapa negara dan belum ditemukan metode pengendaliannya;
- b. bahwa *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* membahayakan budidaya udang yang berdampak pada kematian massal yang akhirnya menurunkan produksi udang nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Udang dan Pakan Alami dari Negara dan/atau Negara Transit yang Terkena Wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011 tentang Analisa Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH *EARLY MORTALITY SYNDROME* ATAU *ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE*.

Pasal 1

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan udang dan pakan alami yang berasal dari negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis udang *Litopenaeus vannamei*, *Penaeus monodon*, dan *Penaeus chinensis*, termasuk telur, larva, calon induk, dan induk, baik berupa udang hidup, udang segar, maupun udang beku.
- (3) Pakan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *artemia* dan cacing, baik hidup, segar, maupun beku.
- (4) Negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. China;
 - b. Vietnam;
 - c. Thailand;
 - d. Malaysia; dan
 - e. Mexico.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Jika ditemukan udang dan pakan alami yang berasal dari negara wabah dan/atau negara transit yang terkena wabah *Early Mortality Syndrome* atau *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* di tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, maka Petugas Karantina Ikan wajib melakukan tindakan karantina berupa penolakan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1514

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

